

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap adanya tindak pidana disamping itu ada pelaku yang juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya. Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan apa yang diharapkan, entah korban adalah anak-anak, orang dewasa, maupun penyandang disabilitas.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.<sup>1</sup> Maksudnya adalah segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Seperti upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi penderitaan fisik maupun mental dari korban itu sendiri. Sebab pada kenyataannya ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri dalam hal untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga korban dari kejahatan tersebut menjadi terabaikan.

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

Setiap kali kita mendengar atau berpikir tentang anak penyandang disabilitas, yang terlintas di pikiran kita adalah seorang anak yang memiliki keistimewaan dan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang pada umumnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebut dengan Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak<sup>2</sup> yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang disebut Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>4</sup>

Seiring dengan berkembangnya waktu, kita sering dikagetkan dengan munculnya beberapa kasus yang melibatkan penyandang disabilitas. Salah satu dari kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah pemerkosaan.

---

<sup>2</sup> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kedua mereka yang diasumsikan tidak berdaya sering kali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk melampiaskan niat jahatnya. Pada kenyataannya anak dipandang lemah apalagi ditambah bahwa anak tersebut adalah seorang disabilitas, berarti anak tersebut benar-benar anak yang membutuhkan perlindungan lebih walaupun pada hakikatnya semua anak yang normal atau yang disabilitas harus diperlakukan sama.

Kasus kekerasan seksual dewasa ini semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu, jumlah kasus kekerasan seksual dengan korban seorang penyandang disabilitas yang masih dibawah umur juga semakin bertambah dengan berbagai modus operandi. Salah satu contohnya berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kulonprogo mencatat pada semester pertama 2015, tercatat ada 25 kasus kekerasan terhadap anak dan 13 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dimana terdapat juga 38 kasus kekerasan terhadap anak, yang 27 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual.<sup>5</sup> Tetapi, dari kasus-kasus yang melibatkan anak penyandang disabilitas ini sering kali tidak menemukan keadilan. Baik itu dari proses hukum (dari penyidikan sampai putusan) maupun pasca putusan.

Dari beberapa kasus kekerasan seksual maupun pencabulan yang dialami oleh anak penyandang cacat (disabilitas) yang masih dibawah umur di berbagai daerah di Indonesia tersebut, semakin hari mulai muncul dan semakin bertambah. Hal tersebut menandakan bahwa saat ini kaum disabilitas sering menjadi korban

---

<sup>5</sup>Diakses dari [jogja.solopos.com/baca/2015/09/11/pemeriksaan-kulonprogo-4-pelaku-pencabulan-anak-dibawah-umur-diringkus-satu-buron-641490](http://jogja.solopos.com/baca/2015/09/11/pemeriksaan-kulonprogo-4-pelaku-pencabulan-anak-dibawah-umur-diringkus-satu-buron-641490), pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 08.46.

diskriminasi seksual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak (SAPDA) DIY Nurul Saadah Andriani mengungkapkan bahwa dari hasil penelitian SAPDA menunjukkan 84,5% kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal tersebut dikarenakan akses layanan hukum terbatas bagi disabilitas.<sup>6</sup> Padahal, perihal perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas telah diatur di Indonesia melalui beberapa peraturan perundang-undangan.

Beberapa kasus pemerkosaan pada disabilitas justru diabaikan oleh keluarga, publik, serta penegak hukum. Padahal, di sejumlah kasus itu, pelaku datang dari lingkungan sekitar korban, mulai kenalan, teman, tetangga, saudara, ayah hingga kakek. Pekerjaan pelaku pun beragam. Ada kuli, wiraswasta, guru, pegawai, PNS, militer, bahkan pengangguran dan lainnya. Melihat dari berbagai permasalahan bahwa anak, khususnya bagi mereka yang disabilitas sebagai kaum yang pada umumnya dikatakan lemah adalah masalah yang cukup penting, terutama mengenai hak-haknya. Kita semua tahu, bahwa kepada yang lemah sudah menjadi kewajiban bagi yang kuat melindungi, dengan kata lain tidak dibenarkan untuk menyalahkannya atau menganggap rendah kedudukannya, walaupun pada kenyataannya fungsi fisik yang tidak normal membuat penyandang disabilitas jarang diposisikan sebagai manusia utuh.

---

<sup>6</sup>Diakses dari [tribunnews.com](http://tribunnews.com), 84,5% Kekerasan pada Perempuan Difabel Tak Dapat Perlindungan Hukum, pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 19.53.

Mengenai pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap disabilitas tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib bagi keluarga atau korban sengaja ditelantarkan. Tidak jarang menemukan keluarga yang memilih melakukan *sterilisasi* pada rahim korban karena sempat hamil akibat pemerkosaan. Padahal, efek pemerkosaan bagi disabilitas bisa menimbulkan trauma berat atau malah memicu hasrat seksualnya agresif. Apabila tidak melakukan upaya rehabilitasi, maupun pemulihan pada diri korban peluang siklus kejahatan seksual yang akan terulang besar sekali.

Contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, yang terjadi pada April 2016 di Wonosari Gunung Kidul. Korban dari kasus ini merupakan anak penyandang disabilitas yang masih di bawah umur. Korban adalah anak yang mengalami lumpuh sehingga pada saat pelaku melakukan niat jahatnya tersebut korban tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan akibat dari peristiwa menyedihkan tersebut, korban (anak penyandang disabilitas) mengalami kerugian baik psikis maupun fisik. Memang dari kasus tersebut pihak keluarga merasa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sudah pas dan proses peradilan pun lancar. Proses peradilan ini tidak akan berlangsung selancar itu tanpa adanya peran dari pihak-pihak yang mendampingi mereka. Namun, dalam hal ini keluarga korban bertanya-tanya, lantas bagaimana dengan keadaan anak mereka yang traumanya belum sembuh, mereka khawatir dengan keadaan anak mereka yang menjadi ketakutan apabila ada seseorang yang mirip dengan pelaku. Keluarga korban khawatir jika anaknya kelak tidak bisa menikah karena tidak ada laki-laki

yang mau dengannya. Keluarga korban menginginkan anaknya bisa kembali seperti semula lagi, walaupun yang namanya luka tetap membekas.

Dari contoh kasus tersebut, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur yang menyandang disabilitas, merupakan suatu bentuk kejahatan. Pada hakikatnya kejahatan itu merupakan sesuatu yang merugikan korban, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan juga harus memperhatikan kepentingan korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut tidak hanya kerugian fisik namun juga kerugian non fisik.

Dalam proses persidangan yang menempatkan anak penyandang disabilitas sebagai saksi korban atas kejahatan yang dialaminya. Terkadang kesaksiaan korban tersebut dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam persidangan, secara tidak langsung akan membuat korban tersebut menjadi korban untuk kedua kalinya (viktimisasi sekunder). Hal tersebut yang selama ini kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Kemudian, mengenai pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas pada pasca putusan juga sering bahkan banyak yang tidak diperhatikan. Misalnya seperti kerugian non fisik korban (trauma). Pemulihan kerugian non fisik ini membutuhkan waktu yang lama. Padahal selama ini pemenuhan dan perlindungan yang seperti itulah yang diharapkan oleh korban. Sehingga, tujuan dalam penelitian ini, yang pertama peneliti ingin mengetahui apakah selama ini hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sudah dipenuhi dan dilindungi secara hukum. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah hak-hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan

seksual terutama setelah (pasca) putusan atau pasca proses peradilan terkait pada pemulihan terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, ingin mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan rasa keadilan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah selama ini hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sudah dipenuhi dan dilindungi secara hukum?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan rasa keadilan terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui apakah selama ini hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual sudah dipenuhi dan dilindungi secara hukum.
2. Mengetahui upaya hukum yang seperti apa yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap korban kekerasan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis yang diharapkan oleh penulis agar penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan hukum pidana, serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca penelitian ini khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- b Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis agar penelitian ini dapat diaplikasikan langsung didalam kehidupan masyarakat terutama dalam permasalahan hukum yang berkaitan dengan isi penelitian ini.
- c Manfaat pragmatis yang diharapkan oleh penulis adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia.

#### **E. Definisi Konseptual**

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh negara maupun lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perlindungan hukum ini dilakukan dengan tujuan agar korban mendapatkan penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; bebas dari diskriminatif; dan mendapatkan kepastian hukum.
2. Hak dalam penelitian ini adalah hak-hak anak penyandang disabilitas sebagai korban pada proses peradilan dan pasca peradilan.
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Op. Cit., hlm. 3.



4. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>8</sup>
5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>9</sup>
6. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kediaman di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>10</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam *The Encyclopedia American*, pengertian keadilan adalah: (a) *“the contestant and perpetual disposition to render every man his due”* (kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya); (b) *“the end of civil society”* tujuan dari masyarakat, manusia); (c) *“the right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and*

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>10</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 32.

*improper influence*” (hak memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dari prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya); (d) “*all recognized equitable rights as well as technical legal right*” (semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis); (e) “*the dictate of right according to the consent of mankind generally*” (suatu kebenaran menurut persetujuan dari umat manusia pada umumnya); (f) “*comformity with the principles of integrity, restitute, and just dealing*” (persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil).<sup>11</sup>

Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.<sup>12</sup> Keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.<sup>13</sup> Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.<sup>14</sup> Dalam hal perlindungan hukum setiap orang

<sup>11</sup> The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Badan untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta, 1979, hlm. 17-18.

<sup>12</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 22.

<sup>13</sup> Aburaera Sukarno, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 184-185.

<sup>14</sup> Diakses dari [www.siswamaster.com](http://www.siswamaster.com), *Teori Keadilan Menurut Aristoteles*, pada tanggal 23 November 2016, pukul 15.35.

berhak mendapatkan pemenuhan atas haknya dengan adil sesuai dengan apa yang dibutuhkan olehnya.

*Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker mendefinisikan abuse (kekerasan) adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.<sup>15</sup> Sedangkan istilah *child abuse* (kekerasan terhadap anak) menurut Richard J. Gelles dalam *Encyclopedia Article from Encarta* mengartikan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional.<sup>16</sup> Menurut Terry E. Lawson, klasifikasi kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu : *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara itu, menurut Suharto mengelompokan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psycological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).<sup>17</sup>

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*). Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau

---

<sup>15</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak, Edisi Ketiga*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012, hlm. 44.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kediaman di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.<sup>18</sup> Pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampokan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya. Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya. Anak penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dengan anak-anak normal, sehingga mereka juga berhak atas perlindungan bagi diri mereka.

Dalam teori hukum pidana Islam menunjukkan tentang hubungan antara penerapan norma-norma hukum dengan terpeliharanya hak-hak asasi manusia.

---

<sup>18</sup> Abdul Wahid, *Op., Cit.*, hlm. 32.

Jiwa manusia tidak terganggu jika manusia-manusia lain dalam membangun kehidupan bermasyarakat mampu mengaplikasikan norma-norma itu secara maksimal. Hal inilah yang tidak mudah dilaksanakan, terbukti tidak sedikit manusia yang sudah paham dengan norma-norma, tetapi perilakunya masih mengikuti hawa nafsu, suka menganiaya, menyakiti dan merugikan hak-hak sesamanya.

Menurut Abdul Salam Arief dalam tulisannya berjudul “Kejahatan Kesusilaan dan pelecehan seksual dalam perspektif Syari’ah dan KUHP”, bahwa hukum Islam mengategorikan perkosaan sebagai zina dengan pemaksaan (*al-wath’u bil-ikrah*) yang pelakunya bisa dikenakan hukuman berat (*had*).<sup>19</sup> Berpijak pada konsep perzinaan menurut Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan wanita tanpa dilandasi pernikahan yang sah, maka konsekuensi logisnya tidak dikenal dalam Islam konsep *marital rape*, alias suami memperkosa isteri. Dengan demikian, perkosaan dalam konsep Islam hanya terjadi di luar antara suami isteri. Jika dalam delik (jarimah) perzinaan masing-masing pelakunya dikenakan sanksi, maka dalam delik perkosaan ini, korbannya lepas dari tuntutan hukum.

Perkosaan adalah dosa dan kejahatan besar bagi pelakunya, apalagi jika secara hukum terbukti, maka si pemerkosa dapat dijatuhi hukuman mati. Namun demikian, perempuan yang diperkosa tidak dianggap berdosa, sebab dia tidak berdaya dan tidak dapat dipersalahkan. Aturan Al-Quran menyebutkan, “*Jika seseorang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

*(pula) melampaui batas, maka tidak ada (dosa) baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. 2: 173).*<sup>20</sup>

Perlu kita camkan “Deklarasi Hak Anak-anak” oleh Majelis Umum PBB, yang disahkan pada tanggal 20 Nopember 1958, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dijelaskan dalam isi tersebut, bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama : memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir; mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggungjawab orang tua mereka sendiri; mendapat pendidikan, dan andaikata terjadi malapetaka mereka termasuk orang pertama yang menerima perlindungan serta bentuk penyaliran, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.<sup>21</sup>

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya demikian kompleks. Menurut Suharto bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, misalnya seperti anak yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Cetakan kelima, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 5.

mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidak tahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.<sup>22</sup> Kemudian menurut Richard J. Gelles, bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor: personal, sosial, dan kultural. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu: (1) pewarisan kekerasan antar generasi, (2) isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah, dan (4) struktur keluarga. Jadi, dalam kategori stress sosial, stress tersebut ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial, sebab berbagai kondisi sosial tersebut dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak. Salah satu kondisi sosial tersebut adalah orang yang cacat (*disabled person*).<sup>23</sup>

Pengaruh dari adanya *child abuse* (kekerasan terhadap anak) menurut Rusmil, ia berpendapat bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran maka anak tersebut menghadapi risiko, yaitu:<sup>24</sup>

1. Usia yang lebih pendek;
2. Kesehatan fisik dan mental yang buruk;
3. Masalah pendidikan (termasuk *drop-out* dari sekolah);
4. Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak;
5. Menjadi gelandangan.

<sup>22</sup> Abu Huraerah, *Op., Cit.*, hlm. 49.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Biasanya kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan hal-hal jahat tersebut (kekerasan seksual). Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian apalagi korbannya adalah anak yang menyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas tersebut akan sulit menyelamatkan dirinya, karena bagi pelaku biasanya memanfaatkan keadaan disabilitas korban tersebut untuk melakukan niat jahatnya.

Dalam hukum pidana dipelajari juga mengenai bagaimana kemungkinan berhasilnya seorang pelaku tindak pidana melakukan kejahatannya dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan calon korbannya. Kemungkinan besar hal tersebut lah yang menyebabkan anak penyandang disabilitas itu menjadi korban (sasaran hangat) bagi para pelaku seperti pada kasus-kasus yang telah terjadi khususnya di Indonesia.

Pada kenyataannya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menyandang disabilitas sulit diungkap ke permukaan. Meskipun kasusnya sudah teridentifikasi, proses penyelidikan dan peradilan sering sangat terlambat.



Menurut Suharto, kesulitan dalam mengungkap kasus kekerasan terhadap anak bisa disebabkan oleh faktor internal maupun struktural, yaitu:<sup>25</sup>

1. Penolakan korban sendiri;
2. Manipulasi pelaku;
3. Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap;
4. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orangtua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat;
5. Masyarakat luas tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus *sexual abuse* (kekerasan seksual), karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas;
6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas.

Sebagai suatu kasus yang tergolong tabu dan disadari melanggar batas-batas etika, seperti kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak kebanyakan jarang terekspos ke luar, dan walaupun kemudian diketahui umum biasanya berkat peran dan keterlibatan media massa atau karena ada kejadian yang menghebohkan. Tindakan kekerasan terhadap anak biasanya baru memperoleh perhatian secara lebih serius ketika korban tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak jumlahnya semakin meluas, korban bertambah banyak, dan dapat

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

menimbulkan dampak yang sangat menyengsarakan masyarakat. Seperti halnya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak penyandang disabilitas, sekarang ini mulai muncul kasus-kasus pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di Indonesia seiring dengan adanya kasus-kasus perkosaan terhadap anak yang baru-baru ini banyak terjadi.

Di sini anak penyandang disabilitas dianggap sama kedudukannya dengan anak-anak normal pada umumnya, sehingga anak penyandang disabilitas yang menjadi korban dari tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan yang sama seperti anak-anak lain. Baik perlindungan dari keluarga, orang-orang yang ada di sekitarnya maupun perlindungan dari negara. Anak penyandang disabilitas sebagai korban, berarti ia adalah orang yang mengalami kerugian baik fisik maupun non fisik. Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>26</sup> Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan.

Dari pengertiannya dapat diketahui bahwa seseorang dikualifikasikan sebagai korban tindak pidana apabila ia mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan

---

<sup>26</sup> Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 26.

akibat dari perbuatan orang atau pihak lain yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang. Penderitaan atau kerugian yang dialami korban itu bervariasi antara penderitaan atau kerugian materiil, fisik, psikis, dan sosial. Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.<sup>27</sup>

Dikaitkan dengan upaya pemulihan yang dapat dilakukan terhadap korban, penderitaan psikis pada umumnya lebih sulit untuk dipulihkan dibandingkan dengan pemulihan terhadap jenis penderitaan atau kerugian yang lain. Orang yang menderita luka akibat dianiaya akan lebih mudah untuk disembuhkan. Sedangkan untuk menyembuhkan depresi, kecemasan atau ketakutan yang muncul sebagai pengalaman menjadi target atau sasaran tindak pidana diperlukan spesialis tertentu yang memahami ilmu kejiwaan. Trauma psikis tersebut akan membekas dalam pikiran dan perasaan korban sehingga sulit untuk menyembuhkannya, apalagi jika yang mengalami trauma psikis tersebut adalah anak-anak. Sifat lebih sulitnya pemulihan penderitaan psikis itu termasuk juga dalam tenggang waktu yang diperlukan untuk pemulihan serta *cost* yang perlu ditanggung, yang biasanya lebih besar dan lebih lama.

---

<sup>27</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Secara terperinci Dionysios D. Spinellis menyebutkan beberapa akibat yang dialami oleh seseorang yang menjadi korban tindak pidana, yaitu:

- a) Bodily injuries or deterioration of health,
- b) Loss of property or damage to it,
- c) Loss of income,
- d) Damage to reputation,
- e) Disturbance of marriage and family,
- f) Psychic or emotional consequences.<sup>28</sup>

Jadi, akibat-akibat yang dialami oleh korban tindak pidana bisa mencakup beberapa aspek, baik fisik, sosial, dan ekonomis. Persoalannya adalah akibat-akibat yang dialami oleh korban tersebut hampir tidak pernah diakomodasi oleh aturan-aturan hukum (apalagi aparat penegak hukum) dan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan tindakan penanggulangan tindak pidana.

Menurut Bagong Suyanto, pada anak-anak korban perkosaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar, dan kejadian yang biadab itu akan terus menghantui korban, sehingga tak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri semua penderitaannya.<sup>29</sup> Anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>29</sup> Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, *Wanita, dari Subordinasi dan Marginalisasi Menuju ke Pemberdayaan*, Airlangga Unveristy Press, Surabaya, 1996, hlm. 10.

mengalami penderitaan yang lebih berat lagi, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya. Kalau bertemu dengan kaum laki-laki, mereka tidak hanya membencinya, tapi juga takut menjalani relasi dengannya.

Seorang anak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual (korban kekerasan seksual) membutuhkan perlindungan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi dirinya. Tidak hanya sebatas memberikan pidana kepada para pelaku saja, tetapi korban juga membutuhkan sebuah upaya hukum untuk mengobati apa yang mereka derita. Walaupun pada dasarnya apa yang mereka derita dari apa yang rusak di dalam diri mereka tidak dapat seutuhnya kembali atau sembuh. Tetapi, setidaknya mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan demi kelangsungan hidupnya kelak. Perlindungan tersebut, tidak hanya datang dari keluarga atau tetangganya, tetapi negara (pemerintah) atau melalui aparat penegak hukumnya juga harus membantu melindunginya. Sebab anak penyandang disabilitas sama kedudukannya dengan anak normal dan mereka merupakan anak-anak bangsa, penerus bangsa, harapan bangsa yang akan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik.

Salah satu upaya bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan program konseling. Program terapi untuk anak yang mengalami *sexual abuse* bervariasi, tergantung pada usia dan kemampuan kognitifnya (perlu dicatat bahwa bantuan pekerja sosial dalam konteks *child abuse* tidak terbatas hanya pada korban saja, melainkan juga pada pelakunya). Beberapa terapi ada yang menggabungkan terapi permainan (*play*

*therapy*) dengan terapi seni (*art therapy*) ke dalam program konselingnya. Dalam buku *The Practice of Social Work*, Zastrow dalam Suharto mengemukakan beberapa model program konseling yang dapat diberikan kepada anak yang mengalami *sexual abuse*.<sup>30</sup>

1. *The dynamics of sexual abuse*;
2. *Protective behaviors counseling*;
3. *Survivor/self-esteem counseling*;
4. *Feeling counseling*;
5. *Cognitive therapy*.

#### **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan, dan berfokus pada hukum yang senyatanya di lapangan.

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

Subyek penelitian terdiri atas keluarga korban; ahli psikologi perkembangan; aktivis disabilitas seperti Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta dan Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta;

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 74-76.

## Sumber Data

- a Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian yang berupa wawancara terhadap keluarga korban, ahli psikologi perkembangan, SIGAB dan SAPDA.
- b Data Sekunder, data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat menjelaskan terhadap data primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- e. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- c Data Tersier, yakni berupa kamus, ensiklopedi dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Studi Pustaka dilakukan untuk memperoleh bahan hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan mengenai obyek penelitian, sedangkan wawancara dilakukan terhadap *key person* yakni keluarga korban, ahli psikologi perkembangan, aktivis disabilitas seperti Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dan Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA), agar dapat diperoleh keterangan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai data yang telah diperoleh.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris (yuridis viktimologi), yaitu penelitian dengan melihat efektivitas hukum di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana.

Penelitian ini mempergunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan peraturann perundang-undangan, pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan.